

## Renovasi Stadion Segiri Selesai, Akmal Serahkan Pengelolaan ke Pemkot Samarinda



SUMBER :KORANKALTIM SELASA, 11/02/2025

**SAMARINDA** – Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik meninjau Stadion Segiri Samarinda, sekaligus melakukan penandatanganan serah terima Pengelolaan Pekerjaan Renovasi Stadion Segiri kepada Pemerintah Kota Samarinda, Senin (10/2).3ewsz

Pj Akmal Malik didampingi Kepala Dinas PUPR dan Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaltim Ahmad Muzakkir, Kadispora Kaltim Agus Hari Kesuma, dan Kepala Perwakilan BPKP Kaltim Felix Joni Darjoko meninjau sejumlah titik di luar dan di dalam stadion yang menjadi kandang Tim Sepak Bola Borneo FC. Turut mendampingi juga Direktur Borneo FC Ponaryo Astaman dan puluhan suporter.

Akmal mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah melakukan rehabilitasi dan renovasi sejumlah stadion di tanah air, termasuk di antaranya Stadion Segiri Samarinda. “Kita berterima kasih stadion kebanggaan kita ini selesai direnovasi melalui Dinas PUPR dan Pera Kaltim,” tuturnya.

Akmal mengatakan, Pemprov Kaltim melalui Dinas PUPR dan Pera selanjutnya menyerahkan pengelolaan Stadion Segiri yang sudah selesai direnovasi ke Pemkot Samarinda. "Aturannya begitu, nanti manajemen Borneo FC silakan berkoordinasi dengan Pemkot Samarinda terkait rencana kembali menggunakan sebagai *home base*," kata Akmal.

Tentunya, lanjut Akmal, harus di bawah supervisi BPKP Kaltim karena status Stadion Segiri masih di bawah masa pemeliharaan selama enam bulan. Kepala Perwakilan BPKP Kaltim Felix Joni Darjoko

mengatakan perlunya menjaga tata kelola aset milik pemerintah dapat dimanfaatkan secara tepat. Proses pengelolaan stadion dapat menggunakan skema kerja sama antar daerah, dalam hal itu antara Pemprov Kaltim dengan Pemkot Samarinda. "Untuk proses penataan aset BPKP siap mendampingi," kata Felix.

Kasubbag Umum dan TU Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltim Doddy Sutopo menjelaskan, Stadion Segiri Samarinda merupakan salah satu dari 22 stadion di Indonesia yang direhab sesuai instruksi presiden setelah terjadi Tragedi Stadion Kanjuruhan di 2023. "Pekerjaan rehabilitasi Stadion Segiri dimulai 2023-2024 menelan anggaran sebanyak Rp81 miliar," sebutnya.

Pekerjaan rehabilitasi Stadion Segiri meliputi, pekerjaan struktur berat penggantian atap, pekerjaan lapangan berstandar FIFA terlebih Borneo FC juga berlaga di Liga 1. "Serta penyediaan kursi penonton di semua tribun. Sebelumnya kursi penonton hanya di tribun barat saja," tutupnya. **(adv/gie/sul/ky)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Renovasi Stadion Segiri Selesai, Akmal Serahkan Pengelolaan ke Pemkot Samarinda, 11/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang antara lain diatur sebagai berikut:
  - (1) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
  - (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lain;
  - c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
  - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

